

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR 20/HK.03.1-Kpt/75/Prov/I/2020 TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan diktum Keenam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

Bahwa untuk menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah serta menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai bagian dalam lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo ini adalah:

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911); Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692).

Dalam Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 20/HK.03.1-Kpt/75/Prov/I/2020 diatur tentang :

- **Menetapkan Menetapkan susunan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo sebagaimana Lampiran Keputusan;**
- **Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:**
 - o **menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;**
 - o **melakukan pengelolaan laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Provinsi Gorontalo yang terintegrasi dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;**
 - o **meningkatkan kualitas pembangunan hukum di KPU Provinsi Gorontalo dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien ;**
 - o **melakukan peliputan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum di wilayah KPU Provinsi Gorontalo**

- melaksanakan/mengikuti kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
- melakukan evaluasi dan laporan tahunan

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 13 Januari 2020.
- Keputusan ini terdiri dari 3 Halaman dan 4 Halaman Lampiran.